



<b>News Title :</b> Memulai Investasi Kripto	
<b>Media Name :</b> Bisnis Indonesia	<b>Journalist :</b> Aprianto Cahyo Nugroho
<b>Publish Date :</b> 16 October 2024	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b> 15	<b>News Value :</b> 315,000,000
<b>Resources :</b> Kasan (Kepala Bappebti)	<b>Ads Value :</b> 105,000,000
<b>Section/Rubrication :</b> Finansial	<b>Topic :</b> Kripto

## Memulai Investasi Kripto

Aprianto Cahyo Nugroho  
aprianto.cahyo@bisnis.com

Investasi aset kripto atau *cryptocurrency* seperti Bitcoin, Ethereum, hingga Solana telah menjadi tren yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Ketertarikan terhadap aset berisiko tinggi ini perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat investasi di aset kripto terus meningkat. Jumlah investornya mencapai 20,9 juta per Agustus 2024, sedangkan transaksinya hingga periode yang sama mencapai Rp48 triliun.

Banyak orang tertarik untuk terjun ke dunia ini karena potensi keuntungan yang besar. Namun, di sisi lain, risiko yang ada juga tidak bisa diabaikan.

Oleh karena itu, memahami cara berinvestasi aset kripto secara bijak adalah hal yang sangat penting, terutama bagi para pemula. Berikut adalah beberapa cara berinvestasi aset kripto yang bisa membantu Anda memulai perjalanan investasi dengan lebih aman.

Hal paling pertama yang penting dilakukan adalah memilih *exchange* untuk membeli aset kripto yang terpercaya. Langkah penting ini terkait dengan upaya mendapatkan keamanan dan kepercayaan dari platform *exchange*. Sejumlah *exchange* yang populer di Indonesia di antaranya Indodax, Tokocrypto, dan Pintu.

Saat masuk *exchange*, calon investor mesti membuat akun terlebih dahulu. Daftar di platform *exchange* pilihan Anda. Biasanya, Anda perlu memasukkan data pribadi, email, dan melakukan verifikasi identitas (KYC).

Kemudian, verifikasi identitas: proses KYC (*Know Your Customer*) mengharus-

kan Anda mengirimkan dokumen pribadi seperti KTP, SIM, atau paspor untuk keamanan dan mematuhi regulasi pemerintah.

Selanjutnya, deposit rupiah: setelah verifikasi selesai, Anda dapat melakukan deposit uang fiat (rupiah) ke akun *exchange*. Platform biasanya menawarkan beberapa metode pembayaran seperti transfer bank atau *e-wallet*.

Terakhir mulai membeli aset kripto: Setelah saldo terisi, investor bisa membeli kripto dengan memilih jumlah dan harga yang diinginkan. Anda bisa membeli dengan harga pasar saat ini (*market order*) atau menetapkan harga sendiri (*limit order*).

Adapun, setelah memiliki aset kripto penting pula melakukan penyimpanan. Setelah membeli kripto, langkah berikutnya adalah menyimpannya dengan aman.

Penyimpanan dapat dilakukan di *Wallet Exchange*: Ini adalah dompet yang disediakan oleh platform *exchange*. Meski mudah digunakan, dompet ini tidak memberi Anda kendali penuh atas kunci pribadi, sehingga rentan jika platform diretas.

Kemudian, *Wallet Pribadi*: Untuk keamanan yang lebih tinggi, Anda bisa memindahkan aset kripto ke dompet (*wallet*) pribadi.

### TIPS INVESTASI

Pahami Volatilitas: Harga aset kripto sangat fluktuatif, jadi siapkan mental untuk menghadapi perubahan nilai aset kripto Anda dalam jangka pendek.

Jangan Investasikan Semua Uang Anda: Alokasikan sebagian kecil dari portofolio investasi Anda untuk aset kripto lain karena risiko yang tinggi.

Gunakan Otentikasi Dua Faktor (2FA): Aktifkan 2FA di akun *exchange* Anda

untuk menambah lapisan keamanan.

Diversifikasi: Jangan hanya berinvestasi di satu aset kripto. Diversifikasikan investasi Anda dengan membeli aset kripto lain atau instrumen keuangan konvensional.

Investasi kripto memerlukan pemahaman yang baik tentang cara kerja *exchange*, penyimpanan yang aman, dan strategi jual beli. Dengan langkah yang tepat dan hati-hati, Anda bisa memaksimalkan potensi keuntungan sekaligus meminimalkan risiko.

Kepala Bappebti Kasan mengatakan badan terus mendorong para Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPF AK) melalui Asosiasi Pedagang Kripto (Aspakrindo) dan bursa agar segera berproses menjadi PFAK.

"Upaya ini melalui penguatan literasi kepada para pelaku industri Aset Kripto," kata Kasan kepada *Bisnis*.

Saat ini, terdapat 5 PFAK yang telah mendapatkan izin dari Bappebti berdasarkan Perba 13 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Kelima pedagang tersebut adalah PT Pintu Kemana Saja (Pintu), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajai Kripto), dan PT Tiga Inti Utama (TRIV).

Sementara itu, 13 perusahaan lainnya yang telah memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK), saat ini dalam proses di Bappebti untuk menjadi PFAK.

"Adapun calon pedagang yang masih dalam proses memperoleh SPAB maupun SPAB sebanyak 19 perusahaan," jelas Kasan. (Rahmad Fauzan)